

Hukum Acara Perdata

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).

Putusan Mahkamah Agung tg. 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Mardjono, nama sebenarnya *F. Sumardjono*, tinggal di kampung GK.I/135 Mantri Wilayah Gondokusuman, Yogyakarta, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat IV peminggugat;

melawan:

Mangundirjo alias Bluwah, tinggal di desa Sagan, GK.I/135 Mantri Wilayah Gondokusuman, Yogyakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat terbanding, dan

1. *Hardjoprajitno alias Bungik*, nama sebenarnya *Hardjoutomo alias Bungik*,
2. *Mertotaruno alias Teklek*,
3. *Djojo alias Prendjak*, nama sebenarnya *B. Djojodimedjo alias Prendjak*

ketiga-tiganya tinggal di desa Sagan, Kelurahan Caturtunggal, Asisten wilayah Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, No. 3 sebenarnya tinggal di kampung Samirano GK. II/346, Mantri Wilayah Gondokusuman, Yogyakarta, turut tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat I, II dan III peminggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil: bahwa kira-kira pada tahun 1948 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Karijoredjo dengan meninggalkan penggugat asli sebagai satu-satunya ahliwarisnya; bahwa selain dari pada itu almarhum Karijoredjo juga meninggalkan barang peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan terletak di kampung

Sagan blok XV Verp. No. 72 dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, asal dapat sanggan/gaduan dari pemerintah pada waktu yang lalu; bahwa setelah jaman perobahan kota Yogyakarta, tanah gaduan tersebut menjadi hak milik almarhum Karijoredjo; bahwa untuk meringankan pembayaran pajak kepala serta pajak tanah maka tanah tersebut digandokan/dititipkan kepada seorang bernama Kartodimedjo dengan sebutan Karijoredjo indung, dan Kartodimedjo cangkok, sedang pembayaran pajak tanah tetap dipikul oleh Karijoredjo; bahwa pada kira-kira tahun 1941 Kartodimedjo tersebut meninggal dunia dan tanah tersebut tetap dikuasai oleh anak-anaknya almarhum Kartodimedjo, yaitu tergugat-tergugat asli I, II dan III sebagai tanah lintiran; bahwa di samping itu tergugat-tergugat asli tersebut juga telah bertindak curang, yaitu menjual sebagian dari tanah tersebut (seluas 400m²) kepada tergugat asli IV tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat asli; bahwa penggugat asli telah berusaha untuk membatalkan jual beli tersebut secara damai dan selanjutnya agar supaya tergugat-tergugat asli membantu pemecahan setat/petil setat menjadi atas nama penggugat asli sendiri, tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Yogyakarta memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan satu-satunya ahli waris dari almarhum Karijoredjo adalah penggugat dan menetapkan pula tanah pekarangan di mana penggugat satu-satunya yang berhak;
3. Memerintahkan pada tergugat ke I s/d III tidak mengadakan gangguan terhadap tanah tersebut dan membantu dalamembalikan nama dengan petil setat sendiri di bawah nama penggugat;
4. Menetapkan/membatalkan perjanjian jual beli antara tergugat ke I s/d III dengan tergugat ke IV;
5. Memerintahkan tergugat ke IV mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat;
6. Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos perkara ini;

bahwa tergugat-tergugat asli menyangkal akan kebenaran dari gugatan penggugat asli tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil, bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik Karijoredjo yang harus dimiliki oleh penggugat asli; bahwa yang benar adalah bahwa tanah sengketa sejak tahun 1926 sudah terdaftar di Kantor Urusan Tanah Yogyakarta sebagai milik dari almarhum Kartodimedjo, yaitu ayah tergugat-tergugat asli I, II dan III; bahwa pada tahun 1941 almarhum Kartodimedjo meninggal dunia, maka tanah tersebut dikuasai oleh tergugat-tergugat asli I, II dan III sebagai ahli waris almarhum; bahwa kemudian sebagian dari tanah tersebut yaitu seperempatnya telah dijualnya kepada tergugat asli IV dan telah pula dibalik nama atas namanya tergugat asli IV; bahwa karenanya para tergugat asli bertindak dalam batas-batas kewenangannya dan oleh karena itu tergugat-tergugat asli menuntut dalam reconventie agar Pengadilan Negeri Yogyakarta memberi putusan sebagai berikut:

Terutama:

1. Menerima gugat reconventie para penggugat reconventie;
2. Menyatakan hukum, bahwa penggugat reconventie ke I, ke II dan ke III adalah ahliwaris yang tiada lainnya dari almarhum Kartodimedjo;
3. Menyatakan hukum, bahwa tanah pekarangan sengketa adalah warisan peninggalan almarhum Kartodimedjo yang kemudian diwaris oleh penggugat reconventie ke I, ke II dan ke III tersebut;
4. Menyatakan hukum, bahwa penjualan sebagian tanah sengketa oleh penggugat reconventie ke I, ke II dan ke III kepada penggugat reconventie ke IV adalah syah;
5. Menghukum tergugat reconventie untuk meninggalkan tanah sengketa dengan apa dan siapa yang berada di situ karena tergugat reconventie, dan menyerahkannya kepada para penggugat reconventie kalau perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum tergugat reconventie untuk membayar kepada penggugat reconventie ke I, ke II dan ke III uang sewa tanah tersebut mulai semenjak ia menempatnya dalam tahun 1930 sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebulannya sampai pada saat ia meninggalkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada penggugat reconventie ke I, ke II dan ke III;
7. Menghukum tergugat reconventie untuk mengembalikan uang-uang sewa dan uang pengangar-anyar yang telah ia terima dari penggugat reconventie ke IV dengan tiada hak, kepada penggugat reconventie ke IV;
8. Menghukum tergugat reconventie untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sehari kepada para penggugat reconventie, setiap harinya ia lalai melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini;
9. Menghukum tergugat reconventie untuk membayar segala ongkos perkara;
10. Menyatakan hukum, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun tergugat reconventie mengajukan peradilan ulangan atau pihak ketiga mengajukan verzet;

Atau:

1. Memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;
2. Menghukum tergugat reconventie untuk membayar segala ongkos perkara;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tg. 25 Mei 1965 No. 49/1964 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam conventie:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Membatalkan keputusan Kantor Urusan Tanah dan bagan No. 391/'64 yang dibuat tanggal 4 April 1964;
3. Membatalkan jual beli tanah pekarangan sengketa antara tergugat-tergugat I, II dan III dengan tergugat IV;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Tanah untuk membalik nama tanah pekarangan sengketa dari atas nama waris Kartodimedjo menjadi atas nama Karijoredjo, selanjutnya disetatkan atas nama Mangundirjo alias Bluwah;
5. Memerintahkan kepada tergugat IV supaya mengosongkan tanah pekarangan sengketa dan menyerahkan kepada penggugat;
6. Menghukum tergugat-tergugat supaya membayar biaya dalam perkara ini yang hingga keputusan ini direncanakan sebesar Rp 200.767,- (u.l.) (dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah uang lama) ;

Dalam reconventie;

Menyatakan bahwa gugatan penggugat itu tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga keputusan ini direncanakan sebesar Rp 200.767,- (dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah uang lama)";

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat kompensasi/penggugat rekompensi telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 11 Juni 1969 No. 151/1969 Pdt./PT Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari tergugat-tergugat asli Hardjoprajitno alias Bungik, sebenarnya Hardjoutomo alias Bungik dkk. tersebut;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Mei 1965 No. 49/1964 Pdt. yang dimohonkan banding itu, dengan perbaikan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam konpensi:

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan keputusan Kantor Urusan Tanah dan bagan No. 391/'64 yang dibuat tanggal 4 April 1964;
3. Membatalkan jual beli tanah pekarangan sengketa antara tergugat-tergugat ke I, II dan III dengan tergugat IV;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Tanah untuk membalik nama tanah pekarangan sengketa dari atas nama waris Kartodimedjo menjadi atas nama Karijoredjo, selanjutnya disetatkan atas nama Mangundirjo alias Bluwah;
5. Memerintahkan kepada tergugat IV supaya mengosongkan tanah pekarangan sengketa dan menyerahkan kepada penggugat;
6. Menolak gugat penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum tergugat-tergugat supaya membayar biaya dalam

perkara ini yang hingga keputusan ini ditetapkan sebesar Rp 200.767,- u.l. (dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Dalam rekonsensi:

Menyatakan gugat penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga keputusan ini ditetapkan sebesar "nihil";

Menghukum tergugat-tergugat asli/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini yang ditetapkan sebesar: Rp 215,50 (dua ratus lima belas 50/100 rupiah)";

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus 1969, kemudian terhadapnya oleh tergugat IV pembanding (Mardjono/F. Sumardjono) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 1969 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 13/1969 Jk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 1969;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah bahwa berdasarkan gambar bagan No. 392/1964 tanah sengketa pada tanggal 23 September 1964 dengan akta No. 23 atas nama Kartodimedjo telah dijual kepada penggugat untuk kasasi/tergugat asal IV, jual beli mana telah mendapat pengesahan dari Kantor Urusan Tanah, sedang tergugat dalam kasasi/penggugat asal tidak pernah mencegah terlaksananya jual beli tanah tersebut dan pendirian rumah di atas tanah sengketa oleh penggugat untuk kasasi/tergugat asal IV, lagi pula

penggugat untuk kasasi tergugat asal IV telah mengeluarkan sejumlah uang harga tanah tersebut yang telah dimiliki oleh tergugat asal I, II dan III, sekarang turut tergugat dalam kasasi, maka penggugat untuk kasasi/tergugat asal IV sebagai pembeli tanah dengan itikad baik seharusnya mendapat perlindungan hukum;

Menimbang bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidak adanya itikad baik dari pihak tergugat IV/Penggugat untuk kasasi dalam soal jual beli tanah sengketa antara dia dan tergugat-tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi; mengenai gugatan conventie:

setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan di sidang Pengadilan Negeri, terus saja menyatakan kesimpulan, "bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dan bukti-bukti penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asal;

mengenai gugatan reconventie:

bahwa hal seperti yang diuraikan di atas (tentang gugatan conventie) juga terjadi dalam hal ini, yaitu setelah menguraikan tentang pokok gugatan reconventie dan tuntutan-tuntutannya dengan hanya menunjuk pada uraian yang termuat dalam berita acara yang bersangkutan Hakim Pertama berpendapat "bahwa gugatan penggugat (yang dimaksud gugatan reconventie) tidak berdasar dan beralasan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terdapat alasan untuk membatalkan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini seperti yang disebut di bawah;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di muka sidang Pengadilan Negeri ternyata bahwa:

Pembuktian dari pihak penggugat asal:

1. 2 orang saksi, yaitu saksi I dan III, mengatakan bahwa tanah sengketa dahulu pada tahun 1917 dalam setat tercatat atas nama Karijoredjo, orang tua penggugat asal.
2. saksi II hanya mengatakan bahwa penggugat asal adalah anak dari almarhum Karijoredjo.
3. saksi IV mengatakan bahwa semula tergugat asal IV (Sumardjono) minta mengindung kepada penggugat asal, karena ialah yang mencarikan/menunjukkan.

Pembuktian dari pihak tergugat-tergugat asal:

1. saksi I menyatakan bahwa tanah sengketa semula ditempati oleh seorang bernama Siswo, dan setelah Siswo meninggal dunia sawah itu

dilintirkan kepada tergugat asal I.

2. saksi ahli, pegawai urusan tanah yang kemudian didengar, menerangkan bahwa menurut register Kantor Urusan Tanah, tanah sengketa terdaftar atas nama Kartodimedjo alias Prendjak, ayah dari tergugat-tergugat asal I, II dan III, dan setelah Kartodimedjo meninggal dunia diwaris oleh anak-anaknya itu.

bahwa selanjutnya saksi ahli tersebut memberikan keterangan bahwa sebelum tahun 1926 semua tanah di daerah Yogyakarta adalah tanah kerajaan, dan orang-orang yang menempatinya hanya mendapat hak menempati/hak menggaduh dari Radja, dan baru sesudah tahun 1926, pada waktu oleh kerajaan diadakan "Hamengeti Bumi" hak menempati (hak menggaduh) itu diubah menjadi hak milik turun temurun;

Menimbang bahwa dari keterangan yang didapat dari pemeriksaan di muka sidang Pengadilan Negeri tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. asal mula tanah sengketa memang tanah yang ada dalam penguasaan Karijoredjo, ayah penggugat asal, yaitu pada waktu tanah-tanah di daerah Yogyakarta masih milik kerajaan;
2. setelah adanya "Hamengeti Bumi" pada tahun 1926 setat tanah sengketa menjadi atas nama Kertodimedjo, ayah tergugat-tergugat asal I, II dan III;
3. hal ini disebabkan sesuai dengan istilah dalam dalil penggugat asal "digandokkan"/dititipkan yang kemungkinan besar sebenarnya bukan digandokkan/dititipkan melainkan suatu perpindahan hak yang oleh kerajaan dikuatkan dengan pencatatan dalam register sebagai atas nama Kertodimedjo (pada tahun 1926);
4. akibat dari penyetatan atas nama Kertodimedjo ini berarti Kerajaan memberikan hak milik kepadanya atas tanah tersebut, hal mana adalah wewenang sepenuhnya dari kerajaan;
5. dengan begitu tidaklah terbukti bahwa Karijoredjo, ayah dari penggugat asal pernah menjadi pemilik dari tanah sengketa, karena ia hanya menguasainya sewaktu jaman perbekelan sewaktu tanah masih menjadi milik kerajaan;
6. dari hal-hal tersebut maka pembelian tanah sengketa oleh tergugat asal IV dari tergugat-tergugat asal I, II dan III adalah syah, karena jual beli terjadi dari ahliwaris pemilik semula, yaitu Kertodimedjo, sedang soal asal mula ia mengadakan perjanjian mengindung dengan penggugat asal adalah irrelevant disebabkan anggapan yang keliru;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam perkara ini seharusnya putusan:

Gugatan Conventie:

Gugatan dikabulkan untuk sebagian, yaitu tentang keahliwarisan penggugat, sedang gugatan selebihnya ditolak;

Gugatan Reconventie:

Gugatan dikabulkan untuk sebagian, yaitu tuntutan 1 s/d 5, sedang selebihnya ditolak, ialah:

Tuntutan ke 6 dan 7 ditolak karena tidak terbukti bahwa pernah ada perjanjian sewa menyewa tentang tanah sengketa antara tergugat-tergugat asal I, II dan III dengan penggugat asal;

Tuntutan ke 8 ditolak karena tidak beralasan, sedang tuntutan ke 10 ditolak karena sebab putusan Mahkamah Agung merupakan putusan terakhir hal itu tidak diperlukan lagi;

Menimbang bahwa karena pihak penggugat/tergugat dalam kasasi pada hakekatnya adalah pihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara baik yang jatuh tingkat pertama di tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari *Mardjono*, nama sebenarnya *F. Sumardjono* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Juni 1969 No. 151/1959 Pdt/PT Smg., dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Mei 1965 No. 49/1964 Pdt.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Conventie:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan bahwa penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Karijoredjo;

Menolak gugatan selebihnya”;

Dalam Reconventie:

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebagian;

Menyatakan hukum, bahwa penggugat ke I, II dan III adalah ahliwaris yang tiada lainnya dari almarhum Kertodimedjo;

Menyatakan hukum, bahwa pekarangan sengketa adalah warisan peninggalan almarhum Kertodimedjo yang kemudian diwaris oleh penggugat ke I, II dan III tersebut;

Menyatakan hukum, bahwa penjualan sebagian tanah sengketa oleh penggugat ke I, II dan III kepada penggugat IV adalah syah;

Menghukum tergugat untuk meninggalkan tanah sengketa dengan apa dan siapa yang berada di situ karena tergugat dan menyerahkannya kepada penggugat IV kalau perlu dengan bantuan Polisi;

Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Conventie dan Reconventie:

Menghukum penggugat conventie/tergugat reconventie sekarang tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 579,- (lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)".

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 1970 dengan Prof. R. Subekti, SH, sebagai Ketua, Indroharto, SH dan D.H. Lumbanradja, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto, SH dan D.H. Lumbanradja, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, dilakukan oleh Hakim Tunggal atas penetapan Ketua, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara;

- I. *Hardjoprajitno alias Bungkik*, nama sebenarnya *Hardjoutomo alias Bungkik*, bertempat tinggal di desa Sagan, kalurahan Caturtunggal, Asis. Wil. Depok, kabupaten Slemen, Yogyakarta,
- II. *Mertotaruno alias Teklek*, bertempat tinggal di desa Sagan tersebut,
- III. *Djojo alias Prendjak*, nama sebenarnya *B. Djojodimedjo alias Prendjak*, bertempat tinggal di desa Sagan tersebut, sebenarnya bertempat tinggal di Kp. Samirono Gk. II/346, Mantri Wil. Gondokusuman, Yogyakarta,
- IV. *Mardjono*, nama sebenarnya *F. Sumardjono*, bertempat tinggal di Kp. Sagan Dk. I/135 Mantri Wil. Gondokusuman tersebut, semula tergugat-tergugat conventie, penggugat reconventie, sekarang peming,

melawan:

Mangundirjo alias Bluwah, bertempat tinggal di desa Sagan, Gk. I/135 Mantri Wil. Gondokusuman, Yogyakarta tersebut; semula penggugat conventie, tergugat reconventie, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara kedua belah pihak tersebut;

Tentang duduknya perkara:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tertera dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Mei 1965 No. 49/1964/Pdt. dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Conventie:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Membatalkan keputusan Kantor Urusan Tanah dan bagan no. 391/64 yang dibuat tanggal 4 April 1964;
3. Membatalkan jual beli tanah pekarangan sengketa antara tergugat-tergugat I, II dan III dengan tergugat IV.
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Tanah untuk membalik nama tanah pekarangan sengketa dari atas nama Waris Kartodimedjo

menjadi atas nama Karijoredjo, selanjutnya disetatkan atas nama Mangundirjo alias Bluwah;

5. Memerintahkan kepada tergugat IV supaya mengosongkan tanah pekarangan sengketa dan menyerahkan kepada penggugat;
6. Menghukum tergugat-tergugat supaya membayar biaya dalam perkara ini yang hingga keputusan ini direncanakan sebesar Rp 200.767,- (u.l.) (dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) u.l.;

Dalam Reconventie:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat itu tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga keputusan ini direncanakan sebesar Rp 200.767,- (u.l.) (dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah u.l.);

Menimbang, bahwa menurut turunan syah akta No. 29/1965 yang dibuat oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, ternyata bahwa pada tanggal 8 Juni 1965, para tergugat conventie penggugat-penggugat reconventie, telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas, dan permohonan banding mana pada tanggal 4 April 1969, telah diberitahukan kepada pihak lawan, yaitu penggugat conventie, tergugat reconventie/terbanding;

Memperhatikan memori banding tertanggal 17 Pebruari 1969 dari para pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat IV, yang telah diberitahukan dengan sempurna kepada terbanding;

Tentang hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh tergugat-tergugat conventie, penggugat-penggugat reconventie tersebut, masih dalam tenggang dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, serta dengan sempurna diberitahukan kepada pihak lawan/terbanding, pun pula sarat-sarat lain telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membahas berkas perkara kedua belah pihak tersebut berpendapat, bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan-alasan yang digunakan oleh Hakim pertama sebagai landasan pemutusannya, sehingga oleh karena itu keputusan tersebut dapat dikuatkan, kecuali beberapa kata-kata (istilah) dalam amarnya yang perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka memori banding dari pembanding tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi keputusan ini dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding ada di pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini harus dibebankan kepada mereka, secara tanggung renteng;

Mengingat hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari tergugat-tergugat asli Hardjoprajitno alias Bungkik, sebenarnya Hardjoutomo alias Bungkik dkk. tersebut;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Mei 1965 No. 49/1964 Pdt. yang dimohonkan banding itu, dengan perbaikan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Conventie:

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan keputusan Kantor Urusan Tanah dan bagan No. 391/'64 yang dibuat tanggal 4 April 1964;
3. Membatalkan jual beli tanah pekarangan sengketa antara tergugat-tergugat ke I, II dan III dengan tergugat IV;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Tanah untuk membalik nama tanah pekarangan sengketa dari atas nama waris Kartodimedjo menjadi atas nama Karijoredjo, selanjutnya disetatkan atas nama Mengundirjo alias Bluwah;
5. Memerintahkan kepada tergugat IV supaya mengosongkan tanah pekarangan sengketa dan menyerahkan kepada penggugat;
6. Menolak gugat penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum tergugat-tergugat supaya membayar biaya dalam perkara ini yang hingga keputusan ini ditetapkan sebesar Rp 200.767,- (u.l.) (dua ratus ribu tujuh ratus enampuluh tujuh rupiah);

Dalam Reconventie:

Menyatakan gugat penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga keputusan ini ditetapkan sebesar "nihil";

Menghukum tergugat-tergugat asli/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini yang ditetapkan sebesar: Rp 215,50 (dua ratus lima belas 50/100 rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 1969, oleh: R. Hadipurnomo, SH, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga terus diucapkan di muka umum pada persidangan terbuka dengan hadirnya Kardina, Panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tg. 25 Mei 1965 No. 49/1964 Pdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA dalam mengadili tentang perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Gijo, alamat Sagan Gk. I/135 Yogyakarta, (Mantri wilayah Gondokusuman) sebagai kuasa dari orang tua bernama Mangundirjo alias Bluwah, alamat Sagan Gk. I/135 tersebut, sebagai Penggugat,

melawan:

- I. *Hardjoprajitno als. Bungik*, nama benarnya *Hardjoutomo* alias *Bungkik*, berumah di desa Sagan, Kalurahan Caturtunggal, Asisten wilayah Depok, kabupaten Sleman, Yogyakarta,
- II. *Mertowihardjo als. Kalidjo alias Keklek*, berumah di desa Sagan, kalurahan Caturtunggal tersebut di atas,
- III. *Djojo alias Prendjak*, nama benarnya *Bok Djojodimedjo* alias *Prendjak*, berumah di desa Sagan, Kalurahan Caturtunggal, benarnya berumah di kampung Samirono Gk. II/346 Mantri wilayah Gondokusuman, Yogyakarta,
- IV. *Mardjono* nama benarnya *F. Sumardjono*, berumah di kampung Sagan Gk. I/135 Mantri wilayah Gondokusuman, Yogyakarta, sebagai Tergugat-tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan Saksi-saksi di persidangan.

Dalam Konvensi:

Tentang duduk perkaranya:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah seperti yang termuat dalam surat gugat Penggugat yang diajukan ttg. 31 Januari 1964 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta terdaftar dengan no. 49/1964 Pdt. dan berbunyi sebagai berikut:

- bahwa Karijoredjo telah meninggal dunia pada tahun lk. 1948 dengan meninggalkan seorang anak bernama: Mangundirjo (Penggugat) dan meninggalkan barang-barang berupa:

a. sebidang tanah pekarangan letak di kampung Sagan verponding no. 72 blok XV, seluas lk. 100 ru (lk. 1400 m²), dengan batas-batasnya: sebelah Utara - Surokarjo dan Mertowidjojo, Timur - jalan kampung, Selatan - jalan kampung, Barat - Atmo, sekarang ditaksir seharga kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- bahwa Karijoredjo almarhum jaman berat/kebekelan menjadi kuli menjalankan pekerjaan Pemerintah, untuk itu mendapat sanggan/

gaduan tanah pekarangan tersebut;

- bahwa setelah jaman perobahan menjadi kota Yogyakarta, tanah gaduan mana menjadi hak milik almarhum Karijoredjo karena untuk meringankan pembayaran pajak kepala serta tanah tsb. digandokkan/dititipkan pada Kertodimedjo dengan sebutan almarhum Karijoredjo indung, cangkoknya Kertodimedjo, sedang mengenai pembayaran pajak tanah almarhum Karijoredjo tetap memikulnya;
- bahwa Kertodimedjo telah meninggal dunia pada tahun lk. 1941 dengan meninggalkan anak-anak:
 1. Hardjoprajitno, 2. Mertotaruno dan 3. Djojo (tersebut tergugat I, II dan III);

bahwa setelah meninggalnya Kertodimedjo setat tanah pekarangan tersebut dilintirkan pada tergugat ke I sampai ke III tersebut;

bahwa anak-anak almarhum Kertodimedjo tersebut, bertindak curang telah menjual sebagian tanah pekarangan sebelah baratdaya, seluas kurang lebih 400 m2 kepada Mardjono tergugat ke IV, tanpa setahu dan seijin Penggugat, jual beli mana selanjutnya diikuti dengan pengukuran tanah tersebut;

bahwa tergugat ke IV Mardjono sejak tahun 1958 telah mengindung sebagai penyewa tanah pekarangan tersebut pada Penggugat dengan pembayaran uang penganyar-anyar sebanyak Rp 1500,- (seribu lima ratus rupiah) dan tiap bulan, memberikan uang sewa sebanyak Rp 15,- (lima belas rupiah) tiap-tiap bulan dan diperbolehkan membangun rumah sendiri;

bahwa dengan jalan damai penggugat telah minta pembatalan jual beli tersebut antara penggugat-penggugat dan selanjutnya mengadakan permintaan agar supaya tergugat membantu pemecahan setat (petil setat) atas nama penggugat sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Maka oleh karena itu kami mohon kepada Pengadilan Negeri supaya memanggil kedua belah pihak untuk memutuskan di muka sidang yang dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perset, apel atau kasasi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan satu-satunya ahliwaris dari almarhum Karijoredjo adalah penggugat dan menetapkan pula tanah pekarangan tersebut adalah meninggalkan almarhum Karijoredjo, di mana penggugat satu-satunya yang berhak;
3. Memerintahkan pada Tergugat ke I s/d III tidak mengadakan gangguan terhadap tanah tersebut dan membantu dalam pembalikan nama dengan petil setat sendiri di bawah nama penggugat;
4. Menetapkan/membatalkan perjanjian jual beli antara tergugat ke I s/d III dengan tergugat ke IV;
5. Memerintahkan tergugat ke IV mengosongkan dan menyerahkan tanah tsb. kepada penggugat tsb. di atas;
6. Menghukum tergugat-tergugat dan membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, penggugat disertai kuasanya ialah Gijo, sedang tergugat-tergugat disertai kuasanya ialah S. Sumantri, dan oleh Hakim antara kedua belah pihak diusahakan perdamaian, akan tetapi usahanya itu tidak tercapai, sehingga dimulai dengan dibacakan surat gugat penggugat tgl. 31 Januari 1964 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh penggugat di dalam persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa: surat-surat berciri P.1 sampai dengan P.XVI., dan saksi-saksi 1. Mangunsuwito, 2. Atmoredjo, 3. Kromoardjo, dan 4. Djojosumarto yang didengar di bawah sumpah menerangkan:

Saksi I Penggugat - "Mangunsuwito"

bahwa almarhum Karijoredjo menempati tanah pekarangan sengketakan semenjak th. 1917;

bahwa setat adalah atas nama almarhum Karijoredjo yang belum pernah berubah, sedang Mangundirjo adalah anak almarhum Karijoredjo;

Saksi II Penggugat "Atmoredjo"

bahwa karena tinggal sekampung semenjak tahun 1918 dengan almarhum Karijoredjo, maka tahu benar, bahwa tanah pekarangan sengketakan adalah milik almarhum Karijoredjo sedang anaknya bernama: Mangundirjo;

Saksi III Penggugat "Kromoardjo"

bahwa tanah pekarangan sengketakan bersetatkan atas nama almarhum Karijoredjo yang belum pernah berubah dan bukan almarhum Kertodimedjo, sedang almarhum Kertodimedjo betul mempunyai tanah pekarangan di kampung Sagan, akan tetapi letaknya ialah yang di sebelah Utara tanah pekarangan sengketakan;

bahwa Mangundirjo adalah anak almarhum Karijoredjo dan semenjak kecilnya berdiam serumah dengan orang tuanya ialah almarhum Karijoredjo di pekarangan sengketakan;

Saksi IV Penggugat "Djojosumarto"

bahwa apa yang disengketakan oleh penggugat dengan tergugat-tergugat tidak mengetahui sama sekali;

Menimbang, bahwa saksi ahli setelah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan menerangkan: bahwa tanah pekarangan sengketakan berdasar Register dalam buku Register di Kantor Urusan Tanah, tanah pekarangan verponding No. 72 yang terletak di kampung Sagan adalah milik almarhum Kertodimedjo, almarhum Kertodimedjo mempunyai tiga orang anak ialah 1. Nji Djojodimedjo, 2. Mertowihardjo dan 3. Hardjoutomo; tanah pekarangan sengketakan asalnya ialah dari pendaftaran tanah yang dihasilkan dari Panitia Pendaftaran Tanah kemudian dijual kepada Sumardjono; bahwa tanah-tanah sebelum tahun 1926 adalah milik kerajaan dan orang-orang hanya menempati saja;

Menimbang, bahwa sebagai jawaban atas gugatan itu tergugat-tergugat mengemukakan:

Dalam konvensi:

bahwa tidaklah benar tanah sengketa adalah milik Karijoredjo yang selanjutnya harus diwaris oleh penggugat, melainkan bahwa tanah sengketa tersebut sudah semenjak th. 1926 terdaftar di Kantor Urusan Tanah Yogyakarta sebagai milik almarhum Kertodimedjo (bukti T.1); bahwa dalam lk. tahun 1941 Kertodimedjo tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu para tergugat ke 1, ke 2 dan ke 3;

bahwa kemudian lk. seperempat bagian dari tanah warisan yang didapat oleh tergugat ke 1, ke 2 dan ke 3 dari almarhum ayahnya, yang disengketakan oleh Penggugat, telah dijual oleh para tergugat ke 1, ke 2 dan ke 3 kepada tergugat ke 4 dan telah diadakan balik nama atas sebagian tanah yang dijual tersebut menjadi milik Tergugat ke 4;

bahwa demikian para tergugat telah bertindak dalam batas-batas kewenangannya, dan gugatan penggugat pada pokoknya hanyalah ingin mendaku tanah yang bukan miliknya;

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka tergugat mohon ke hadapan Paduka Tuan Ketua sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, sukalah memutuskan perkara pihak-pihak dalam konvensi ini sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala ongkos perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh tergugat-tergugat diajukan barang bukti berupa surat bukti berciri tanda T.1, dan saksi Bok Kasandirjo yang didengar di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan:

Saksi Bok Kasandirjo.

bahwa ketika menjadi tetangga tergugat-tergugat dan berdiam sebelah menyebelah di kampung Sagan, tanah pekarangan sengketa ditempati oleh Sis sebagai kuli, yang selanjutnya setelah Sis meninggal dunia tanah pekarangan sengketa diberikan kepada Bungkil;

Menimbang, bahwa oleh tergugat IV diajukan saksi-saksi: 1. Setrotaruno als. Wakidjo, dan 2. Wongsosetomo yang didengar di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan:

Saksi I Tergugat IV - Setrotaruno als. Wakidjo.

bahwa almarhum Kertodimedjo dengan almarhum Karijoredjo adalah Abang adik bersaudara semenda ("nak sanak"), dan almarhum Karijoredjo mempunyai anak yang bernama Mangundirjo;

Saksi II Tergugat IV Wongsosetomo.

bahwa almarhum Kertodimedjo dengan almarhum Karijoredjo adalah bersaudara semenda ("nak sanak"); almarhum Karijoredjo mempunyai anak bernama Mangundirjo dan Mangundirjo semenjak kecilnya tinggal serumah bersama orang tuanya di kampung Sagan dan hingga sekarang sudah 60 tahun;

Menimbang, bahwa setelah tergugat-tergugat I, II dan III aseli

Atau:

1. Memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar segala ongkos perkara;

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak tidak dapat dicapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengemukakan bahwa ia tidak akan menjawabnya;

Menimbang, selanjutnya cukuplah dihindukkan kepada berita acara pemeriksaan dalam perkara ini sekedar mengenai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan itu adalah seperti yang telah diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan Penggugat supaya dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal 178 (1), (2) dan (3) dari Undang-undang Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR);

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan keputusan Kantor Urusan Tanah dan bagan No. 391/'64 yang dibuat tgl. 4 April 1964;
3. Membatalkan jual beli tanah pekarangan sengketa antara Tergugat-tergugat I, II dan III dengan tergugat IV;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Tanah untuk membalik nama tanah pekarangan sengketa dari atas nama waris Kertodimedjo menjadi atas nama Karijoredjo, selanjutnya disetatkan atas nama Mangundirjo als. Bluwah;
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV supaya mengosongkan tanah pekarangan sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum tergugat-tergugat supaya membayar biaya dalam perkara ini yang hingga keputusan ini direncanakan sebesar: Rp 200.767,- (u.l.) (dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) uang lama;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat itu tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga keputusan ini direncanakan sebesar Rp 200.767,- (dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah u.l.);

Demikianlah keputusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 1965 oleh kami, R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.

M E N G A D I L I :

1. Mengadilkan sebagai terdakwa: R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.
2. Mengadilkan sebagai terdakwa: R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.
3. Mengadilkan sebagai terdakwa: R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.
4. Mengadilkan sebagai terdakwa: R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.
5. Mengadilkan sebagai terdakwa: R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.
6. Mengadilkan sebagai terdakwa: R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.
7. Mengadilkan sebagai terdakwa: R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.
8. Mengadilkan sebagai terdakwa: R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.
9. Mengadilkan sebagai terdakwa: R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.
10. Mengadilkan sebagai terdakwa: R. Suharto Darmowisastro, SH, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, dan pada hari itu keputusan ini diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera pengganti, Sudarus Hardjosubroto dan kedua belah pihak yang berperkara.